



P U T U S A N

Nomor 397/Pdt.G/2012/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual campuran, alamat Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Pisang No. 38 Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal

5 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 479/47/II/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 Pebruari 1998.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun di rumah kontrakan di Kendari, dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- Anak 1.
- Anak 2.
- Anak 3
- Anak 4.

3. Bahwa adapun awal percercokan antara pemohon terjadi setelah terjadinya musibah perampokan yang dialami pemohon pada bulan Desember 2009 di Kendari.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, termohon sering marah-marah dan sering tinggalkan rumah.

5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang sering cekcok tersebut, maka pada sekitar bulan Desember 2009 pemohon dan termohon sepakat pulang ke Cabenge, Soppeng di rumah tante pemohon.

6. Bahwa selama tinggal di rumah tante pemohon dan termohon masih sering terjadi percekocokan, puncaknya terjadi pada bulan April 2010, setelah terjadi percekocokan, termohon meninggalkan rumah kediaman di Cabenge menuju rumah keluarganya di Lapajung.

7. Bahwa setiap terjadi percekocokan antara pemohon dan termohon, termohon selalu mengambil pakaian namun berselang beberapa lama kemudian termohon kembali lagi ke pemohon hal mana terjadi secara berulang-ulang.

8. Bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya dan sejak itu tidak ada komunikasi antara pemohon dan



termohon dan tidak saling memperdulikan lagi dilain pihak keluarga pemohon dan termohon tidak bisa mempersatukan lagi oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perceraian.

9. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang tidak bisa rukun tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon mohon kiranya kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan/ sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 13 September 2012 dan tanggal 21 September 2012 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena termohon tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil,



kemudian ketua majelis membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembbar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/47/II/1998 tanggal 14 Februari 1998 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon karena pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1998 dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dan termohon rukun selama 10 tahun dan dikaruniai 4 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kendari, lalu pada tahun 2009 pemohon dan termohon pindah ke Cabenge Soppeng.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar setelah terjadi perampokan pada tahun 2009 karena termohon yang



sering marah-marah kalau termohon marah termohon mengambil emas dan meninggalkan pemohon setelah emas tersebut habis dijual termohon kembali lagi ke Kendari.

- Bahwa pada tahun 2009 pemohon dan termohon pindah ke Cabenge, namun sering terjadi pertengkaran pada puncaknya terjadi pada tahun 2010 dimana termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas pada akhirnya termohon meninggalkan pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar pada waktu masih tinggal di Kendari.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon karena pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1998 dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dan termohon rukun selama 10 tahun dan dikaruniai 4 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kendari, lalu pada tahun 2009 pemohon dan termohon pindah ke Cabenge Soppeng.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar setelah terjadi perampokan pada tahun 2009 karena termohon yang sering marah-marah kalau termohon marah termohon mengambil emas dan meninggalkan pemohon setelah emas tersebut habis dijual termohon kembali lagi ke Kendari.
- Bahwa pada tahun 2009 pemohon dan termohon pindah ke Cabenge, namun sering terjadi pertengkaran pada puncaknya terjadi pada tahun 2010 dimana termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas pada akhirnya termohon meninggalkan pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi satu kali pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar pada waktu masih tinggal di Kendari.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan yang tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 13 September 2012 dan tanggal 21 September 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Menimbang, bahwa berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini termohon tidak hadir, maka majelis hakim menasehati untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani Buku Kutipan Akta Nikah di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Mandonga sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.



Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh termohon yang selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap marah termohon pergi meninggalkan pemohon yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1998.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama 10 tahun dan dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi percekocokan terus disebabkan termohon suka marah-marah, jika termohon marah termohon selalu meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan keadaan rumah-tangga pemohon dan termohon yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sehingga tidak memungkinkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa keadaan pemohon dan termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak ada lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena tempat tinggal pemohon dan termohon berada dalam satu wilayah kabupaten, telah menunjukkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress bagi pemohon dan termohon, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik, hal tersebut telah memnuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena permohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M., bertepatan dengan 11 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Mukhtar, S.H.,M.H. dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Mukhtar, S.H.,M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Dra. Narniati, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 175.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00